



**PUTUSAN**  
**Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fery Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Beni  
Tempat lahir : Lampung.  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Cigodag RT 004 / 001 Desa Harjatani,  
Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Banten atau Kp.  
Nagrek, Kel. Nambo Ilir Kab. Serang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Telah ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Penetapan-penetapan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fery Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Beni, bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata api tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY SAPUTRA Als ANTON Als PAK CIK ATA Bin BENI, berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, gagang terbuat dari kayu warna kuning.
- b. 1 (satu) butir amunisi caliber colt 38.
- c. 1 (satu) butir amunisi FN caliber 9.
- d. 1 (satu) butir Selongsong amunisi / peluru FN caliber PIN 9.
- e. 1 (satu) potong jaket levis merk catenzo, lengan pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Fery Saputra alias Anton Als Pak Cik Ata bin Beni** pada hari hari jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktber tahun 2018 bertempat di Kontrakan terdakwa Kelurahan Citereup, Kecamatan Ciruas Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menguasai, membawa, menyimpan, menyembuyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya saksi Endra Gunawan dan saksi Andi Priyanto anggota resmob Polda Banten menangkap saksi Arsad pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira 06.30 Wib, di dermaga 4 pelabuhan merak Banten dimana pada waktu itu saksi Arsad sedang memasang plat nomor palsu mobil pick up hasil kejahatan, kemudian saksi Endra Gunawan dan saksi Andi Priyanto menginterogasi saksi Arsad dan saksi Arsad mengakui bahwa yang mengmabil mobil pick up adalah terdakwa, selanjutnya Endra Gunawan dan saksi Andi Priyanto melakukan tracing handphone milik saksi Arsad untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan dari hasil tracing handphne diketahui bahwa terdakwa berada di kontrakannya kontrakan di Kelurahan Citeurep Kec. Ciruas Kota. Serang, selanjutnya Endra

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan saksi Andi Priyanto beserta tim resmob Polda Banten melakukan pengejaran terhadap terdakwa dikontraknya dan setelah sampai saksi Endra Gunawan dan saksi Andi Priyanto beserta tim resmob Polda Banten menangkap terdakwa dan menggeledah kontrakan terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, gagang terbuat dari kayu warna kuning berikut 2 (dua) buah peluru aktif serta 1 (satu) selongsong amunisi yang di simpan di dalam jaket levis merk catenzo, lengan pendek milik terdakwa Fery Saputra alias Anton alias Pak Cik Ata bin Beni yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa Fery Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Beni sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, gagang terbuat dari kayu warna kuning.
- b. 1 (satu) butir amunisi caliber colt 38.
- c. 1 (satu) butir amunisi FN caliber 9.
- d. 1 (satu) butir Selongsong amunisi / peluru FN caliber PIN 9.
- e. 1 (satu) potong jaket levis merk catenzo, lengan pendek.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Endra Gunawan Bin Yasmad.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB, di rumah Kontrakan di Citereup Ciruas Serang, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Resmob Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.



Terdakwa, karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 2 (dua) buah peluru aktif serta 1 (satu) selongsong amunisi;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap karena pencurian mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry tetapi saat penangkapan diketemukan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Sdr. Hendra dari Lampung Timur ;
- Bahwa Terdakwa beli senjata api rakitan tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa satu peluru senjata api pernah dipergunakan di jalan Lingkar Selatan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut dari Sdr. Hendra karena Sdr. Hendra punya hutang kepada Terdakwa dan menyimpan atau jaminan senjata api ke Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan mobil dulu kemudian senjata api baru ditemukan;
- Bahwa memiliki senjata api resmi harus ada ijinnya dari yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi membenarkan senjata dan peluru disita dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**2. ANTON CHANDRA SAPUTRA Bin HAERUDIN (Alm).**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki senjata api rakitan sejak seminggu sebelum tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata api rakitan tersebut didapat dari Sdr. Hendra, karena Sdr. Hendra meminjam uang ke terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminanya senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ada pelurunya sebanyak 3 (tiga) butir yang satu peluru sudah dipakai;
- Bahwa saksi waktu itu bersama Terdakwa, sewaktu Terdakwa mencoba senjata api;
- Bahwa peluru tersebut dipakai untuk mencoba senjata api rakitan tersebut dengan diletuskan ke atas di Jalan Lingkar Selatan Cilegon;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata api rakitan dimiliki oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa yang saksi tahu senjata api tersebut tidak digunakan untuk merampok ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti senjata api rakitan yang dimiliki Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. JALALLUDIN Als JALAL Bin SAPARUDIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai senjata api
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian bersama saksi, Terdakwa tidak membawa senjata api;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB, di rumah Kontrakan di Citereup Ciruas Serang, Terdakwa ditangkap Polisi dari Resmob Polda Banten karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 2 (dua) buah peluru aktif serta 1 (satu) selongsong amunisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan sejak seminggu sebelum tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan dari Sdr. Hendra, karena Sdr. Hendra meminjam uang ke terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminanya senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut ada pelurunya sebanyak 3 (tiga) butir yang satu peluru sudah dipakai;
- Bahwa saksi Anton waktu itu bersama Terdakwa, sewaktu Terdakwa mencoba senjata api;
- Bahwa peluru tersebut dipakai untuk mencoba senjata api rakitan tersebut dengan diletuskan ke atas di Jalan Lingkar Selatan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat-surat kepemilikan senjata api;
- Bahwa Hendra bukan Polisi tetapi penjual sayur;
- Bahwa senjata api tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk merampok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti senjata api rakitan yang dimiliki Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB, di rumah Kontrakan di Citereup Ciruas Serang, Terdakwa ditangkap Polisi dari Resmob Polda Banten karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 2 (dua) buah peluru aktif serta 1 (satu) selongsong amunisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan dari Sdr. Hendra, karena Sdr. Hendra meminjam uang ke Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminannya senjata api rakitan tersebut dan senjata api tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

## Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Feri Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Ben lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti, dan menurut Majelis Hakim unsur yang tepat dipertimbangkan adalah unsur Unsur Tanpa Hak menyimpan senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB, di rumah Kontrakan di Citireup Ciruas Serang, Terdakwa ditangkap Polisi dari Resmob Polda Banten karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 2 (dua) buah peluru aktif serta 1 (satu) selongsong amunisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan dari Sdr. Hendra, karena Sdr. Hendra meminjam uang ke Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminannya senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa senjata api dan amunisi tersebut tidak ada surat ijin kepemilikannya dan Terdakwa bukanlah orang yang oleh Undang-Undang dapat menyimpan senjata api dan amunisi. Oleh karena Terdakwa tidak ada ijin maka terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menyimpan senjata api dan amunisi;

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur Tanpa Hak menyimpan senjata api dan amunisi telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan telah memberikan keyakinan kepada Majelis akan kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dipersalahkan sedangkan menurut pengamatan Majelis baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan merupakan barang yang dilarang maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil :

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Feri Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Beni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api dan Amunisi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Saputra Als Anton Als Pak Cik Ata Bin Beni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, gagang terbuat dari kayu warna kuning.
  - 1 (satu) butir amunisi caliber colt 38.
  - 1 (satu) butir amunisi FN caliber 9.
  - 1 (satu) butir Selongsong amunisi / peluru FN caliber PIN 9.
  - 1 (satu) potong jaket levis merk catenzo, lengan pendek.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh kami Emy Tjahjani W., S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efianto D., S.H., M.H. dan Hosianna M. Sidabalok, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurfuad, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Mad Yunus, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFIANTO D., S.H.,M.H.

EMY TJAHJANI W., SH. MHum.

HOSIANNA M. SIDABALOK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 933/Pid.B/2018/PN Srg.

